# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang**

Pengertian “pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan”. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (*Durkheim,Weber*, dan *Marx*), pandangan Marxis, modernisasi oleh *Rostow,* strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya.

Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai `”suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.”[[1]](#footnote-1) Salah satu fokus pembangunan yaitu dengan membangun dari daerah terkecil seperti desa. Saat ini di Indonesia terdapat 74.954 desa dan mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat untuk saat ini kemungkinan sebesar 1 Milyar rupiah bahkan lebih atau kurang yang didapat dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ).

Pembangunan desa juga tertera pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 78 yang berbunyi “ Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Anggaran desa juga harus digunakan untuk sarana pencegahan urbanisasi bagi masyarakat desa dan diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan sehingga desa dan masyarakatnya menjadi lebih mandiri untuk mengolah potensi yang ada. Urbanisasi dan penurunan kemiskinan merupakan dua aspek penting yang berkaitan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Urbanisasi merupakan proses pembangunan yang melibatkan berbagai faktor multidimensional baik demografi, sosial, ekonomi, hingga geografis wilayah dan fenomenanya ditandai dengan kejadian pemusatan penduduk pada kawasan perkotaan, kemudian diikuti dengan modernisasi aspek-aspek kehidupan lainnya sebagai akibat dari pengkotaan. Umumnya, fenomena urbanisasi terjadi lebih intensif di negara-negara berkembang salah satunya seperti Indonesia.[[2]](#footnote-2)

Adanya urbanisasi yang berlebih ini telah menimbulkan berbagai masalah di Indonesia. Tidak hanya menimbulkan masalah di kota yang dituju namun juga menimbulkan masalah di desa yang ditinggalkan. Masalah yang terjadi di perkotaan antara lain yaitu meningkatnya angka kemiskinan sehingga pemukiman kumuhnya juga meningkat, peningkatan *urban crime* dan masih banyak masalah lain. Di desa juga akan timbul masalah diantara-Nya yakni berkurangnya sumber daya manusia karena penduduknya telah pergi ke kota, desa akhirnya tidak mengalami perkembangan yang nyata. Urbanisasi dipicu adanya perbedaan pertumbuhan atau ketidakmerataan fasilitas-fasilitas dari pembangunan, khususnya antara daerah pedesaan dan perkotaan.[[3]](#footnote-3)

Covid-19 atau yang lebih dikenal sebagai Virus Corona telah menjadi perhatian publik sejak kemunculannya terdeteksi di Tiongkok untuk kali pertama di awal tahun 2020. Meninggalnya ribuan jiwa akibat virus ini membuatnya menjadi pusat perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Pertama kalinya Covid-19 dilaporkan masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Kasus penularan pertama ini terungkap setelah pasien 01 melakukan kontak dekat WN Jepang yang ternyata positif Covid-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam, 14 Februari 2020. Selang dua hari, pasien 01 merasa kurang enak badan dan mengeluhkan gejala yang mirip Covid-19. Gejala yang ia rasakan seperti batuk, sesak, dan demam dalam kurun waktu 10 hari. Saat berobat ke RS di Depok, pasien 01 sempat dirawat dan didiagnosis mengidap *bronkopneumonia,* salah satu jenis *pneumonia* yang menyebabkan peradangan pada paru-paru. Usai dikabarkan rekannya yang WN Jepang positif Covid-19, pasien 01 langsung dirujuk ke RSPI Sulianti Saroso.Covid-19 di Indonesia pertama kali mengalami lonjakan kasus pertama pada 9 Mei 2020 dengan jumlah 533 kasus. Selanjutnya, pada 9 Juli 2020 kembali terjadi lonjakan kasus baru mencapai 1.043 kasus.

Pandemi Covid - 19 terbukti telah memberikan tekanan pada kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia sejak akhir tahun 2019. Dampak ekonomi ini berdampak luas di seluruh wilayah Indonesia. Perekonomian masing-masing daerah terancam, ditambah dengan kondisi daerah yang lebih buruk dari sebelumnya. Karena hal tersebut, pemerintah Indonesia langsung mengambil langkah agresif agar angka penyebaran bisa ditekan semaksimal mungkin. Indonesia lebih memilih pembatasan sosial (*social distancing*) sebagai solusi daripada melakukan *lockdown* yaitu mengunci akses masuk dan keluar wilayah bagi siapapun untuk mencegah penyebaran virus yang umumnya digunakan oleh kebanyakan negara. Inti dari pembatasan sosial adalah menjauhi diri dari aktivitas sosial secara langsung dengan orang lain, sedangkan *lockdown* berarti suatu wilayah akan diisolasi dan terjadi pemberhentian total semua aktivitas di wilayah tersebut. Alasan fundamental kenapa Indonesia lebih memilih memberlakukan pembatasan sosial adalah banyak masyarakat Indonesia yang mengandalkan upah harian, jadi akan rawan mereka tidak bisa mencari mata pencaharian apabila *lockdown* diberlakukan.[[4]](#footnote-4)

Pembangunan desa juga dapat berpengaruh bagi masalah kemiskinan atau masalah lainnya, sebab pembangunan desa dapat memanfaatkan masyarakat desa sebagai sumber tenaga kerja desa untuk membangun dan memajukan desa. Pembangunan desa bisa membuka lapangan pekerjaan, namun dalam beberapa tahun terakhir masyarakat desa lebih memilih untuk melakukan urbanisasi ke kota besar dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota.

Desa yang ditinggalkan oleh masyarakatnya untuk mendapatkan pekerjaan di kota sangat jarang mendapatkan Sumber Daya Manusia yang cakap dan terampil untuk memajukan kehidupan desa, oleh sebab itu banyak desa yang tertinggal di berbagai bidang. Urbanisasi pada saat ini juga sedang di minimalkan oleh pemerintah pusat sebab di Indonesia sedang terjadi pandemi Covid – 19 maka pembatasan perjalanan di masa pandemi sebenarnya dapat mencegah urbanisasi masyarakat desa dan SDM desa dapat di manfaatkan untuk pembangunan dan pengembangan desa agar dapat bertahan pada saat pandemi baik secara ekonomi atau sosial.

## **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak urbanisasi pada masa pandemi dalam pembangunan desa ?
2. Bagaimana implementasi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam membatasi urbanisasi di masa pandemi ?

## **Tujuan penelitian**

* 1. Untuk mengkaji dampak urbanisasi pada masa pandemi bagi pembangunan desa.
  2. Untuk mengkaji implementasi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam membatasi urbanisasi di masa pandemi.

## **Manfaat Penelitian**

Adanya penelitian ini, maka dapat diharapkan bisa bermanfaat Untuk berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengembangkan dan meningkatkan program latihan yang akan dibuat oleh mahasiswa dan diberikan untuk para dosen, dan instansi lain.

1. Secara Praktis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan Sebagai salah satu acuan dalam memberikan prespektif hukum yang baru untuk dapat menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan Implementasi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Sebagai Sarana Pencegahan Urbanisasi Dalam Masa Pandemi dan Untuk Pengembangan Kemandirian Desa.

## **Tinjauan Pustaka**

Penelitian dengan tema *Pembangunan desa* sudah banyak dilakukan oleh Peneliti lain. Untuk menggambarkan posisi penelitian ini dihadapan penelitian lain yang sudah ada, berikut peneliti ilustrasikan:

1. Fathony, Aditya Achmad, Muhammad Iqbal, and Asep Sopian.

Fakultas Ekonomi Universitas Bale Bandung yang berjudul Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung dan Untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekertaris dan Bendahara, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), Kepala Dusun, Ketua RW dan RT sebanyak 81 Sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 45 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dan gabungan ketiganya. Instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner menggunakan skala likert Selanjutnya data ordinal (likert) yang telah diperoleh tersebut, dikonversi menjadi skala interval yaitu dengan *Method of Successive Interval* (MSI).Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Alokasi Dana Desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Hasil ini ditunjukkan pula oleh nilai *Koefisien Determinasi* (KD) sebesar 43,8%, adapun sisanya ditunjukkan dengan nilai *epsilon* (Ɛ) sebesar 57,2% dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi, program, dan peranan pemerintah dan lain sebagainya. Alokasi Dana Desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Hasil ini ditunjukkan pula oleh nilai Koefisien Determinasi (KD) sebesar 47,9%, adapun sisanya ditunjukkan dengan nilai epsilon (Ɛ) sebesar 52,1% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi ekonomi, sosial dan politik, infrastruktur, profesi masyarakat dan lain sebagainya.[[5]](#footnote-5)

1. Rahayu, Depi. "Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang." Penelitian ini mengidentifikasi tentang pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Kalikayen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Penelitian ini dilakukan karena dana desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan desa di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan alat analisis SWOT. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana desa, mengidentifikasi perkembangan infrastruktur setelah adanya dana desa, dan menentukan strategi.Hasil dari penelitian ini menujukan mekanisme pengelolaan dana desa yang dilakukan desa kalikayen sudah sesuai dengan aturan yang ada, perkembangan infrastruktur di desa sudah jauh lebih baik, dan Strategi yang tepat untuk digunakan dalam pengelolaan dana desa yaitu dengan mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial.[[6]](#footnote-6)
2. Sahrul .S, Mustari. Implementasi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Studi Pada Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar ) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahu pola pembangunan di desa Massamaturu sebagai realisasi Undan – Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam penanggulangan kemiskinan terkait pembangunan desa, untuk mengetahui pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait pembangunan desa tentang dampak terhadap penaggulangan kemiskinan di desa Massamaturu dan untuk mengetahui faktor penentu dalam penaggulangan kemiskinan di desa Massamaturu melalui pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait pembangunan desa. Penelitian ini adalah penelitian mengunakan kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta analisi data yang dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembangunan yang dilaksanakan di desa Massamaturu mengunakan pola pembangunan yang bersifat *bottom – up* yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang muncul di masyarakat kemudian di akomodasi pemerintah daerah maupun pusat sebagai mata program dalam perencanaan pembangunan yang ada di Desa. Penanggulangan kemiskinan di desa Massamaturu merujuk pada kondisi, karakteristik dan kebutuhan masyarakat dengan program-program yang meliputi Prudes, badan usaha milik Desa, Embung Desa dan raga Desa. Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat (1) berdampak positif dan penurunan angka kemiskinan pertahun turun 3-4% dengan merealisasikan kebijakan-kebijakan yang lebih mengarahkan kepada kesejahteraan masyarakat dengan program memberikan pelatihan menjahit, penyuluhan pertanian, membagikan bibit unggul, memberikan alat pertukangan dan pertanian bagi kelompok tani yang ada di desa dan dapat dirasa kan bagi semua masyarakat dengan baik. Faktor pendukung dalam penanggulangan kemiskinan di desa Massamaturu di antaranya: arah kebijakan pembangunan desa, perencanaan pembangunan desa, strategi pembangunan desa dan strategi pencapaian pembangunan desa (bidang ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan, sarana prasarana, pemerintahan dan kerohanian). Faktor penghambat sumber daya manusia masih rendah karena mayoritas penduduk desa Massamaturu adalah petani.[[7]](#footnote-7)
3. Azhari, Ainin, and Dwi Suhartini. "Efektivitas Dana Desa Untuk BLT Sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana desa dan efektivitasnya dalam mensejahterakan masyarakat dalam situasi pandemi covid-19 di desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Bantuan Langsung Tunai yang disalurkan setiap bulan hanya digunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari sehingga kurang efektiv dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk mengamati perilaku informan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi terkait fenomena yang ada dalam objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa sudah dikelola secara baik dan maksimal sesuai regulasi yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengelolaan dana desa untuk pandemi covid-19 hampir 80% sudah disalurkan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang tidak mampu dan terdampak. Dalam penyaluran BLT, perangkat desa sudah menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku, mulai dari pemilihan masyarakat penerima bantuan hingga pelaporan pertanggungjawaban. Namun, masyarakat penerima BLT belum bisa memanfaatkan dana tersebut dalam pengembangan kesejahteraannya. Untuk itu, pemerintah desa wajib memberikan edukasi dan pelatihan berwirausaha kepada masyarakat agar BLT lebih berdaya dan perekonomian masyarakat desa dapat meningkat.[[8]](#footnote-8)

## **F.** **Metode Penelitian**

1. **Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Normatif Empiris. Penelitian Normatif Empiris adalah suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perundang – undangan. Alasan Peneliti memilih jenis penelitian hukum normatif empiris karena ingin mengkaji implementasi hukum mengenai pembangunan desa dukuhlo.

1. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah *Non Judi Case Study*. Pendekatan *Non Judi Case Study*. adalah pendekatan melalui studi kasus hukum tanpa hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan. dengan cara ini peneliti mengkaji implementasi pembangunan desa untuk mencegah urbanisasi di masa pandemi dalam Peraturan Perundang – Undangan. Mengenai hal – hal yang berkaitan dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

1. Jenis dan Sumber Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

* + 1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, data ini diperoleh dari sumber pertama baik melalui individu atau perorangan, seperti kuisioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitan ini diperoleh melalui wawancara dan pengmatan. Pengamatan adalah melakukan atau memperhatikan dengan seksama akan suatu obyek yang diteliti.[[9]](#footnote-9) Peneliti mencari sumber dari wawancara dan pengamatan di desa dukuhlo.
    2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui pihak lain dari bahan-bahan pustaka yang lazim atau pustaka yang sudah ada.Data sekunder biasanya berupa data dokumentasi atau data laporan. Contoh data dari media informasi, laporan lembaga hukum, koran, peraturan perundang-undangan.[[10]](#footnote-10) Sumber data yang penulis digunakan seperti Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014

1. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan.

1. Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi untuk mendukung penelitian. Dalam wawancara peneliti terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan ke narasumber.
2. Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan. Penulis mengumpulkan data melalui kepustakaan secara *online* yang terdiri dari undang – undang, buku, dokumen resmi, dan melalui *website.* Penulis juga mencari referensi dengan mengunjungi perpustakan Universitas Pancasakti Tegal
3. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto Analisis data kualitatif adalah suatu analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dipelajari sebagai sesuatu yang utuh ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah. Dan menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.[[11]](#footnote-11)

Penelitian menerapkan metode penelitian analisis data kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yaitu dalam hal ini adalah hasil wawancara penulis, buku, jurnal dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

## **G.** **Rencana Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Sebagai Sarana Pencegahan Urbanisasi Dalam Masa Pandemi”, akan dibuat sistematika yang terdiri dari :

1. **BAB I PENDAHULUAN**,

Bab ini memuat (a) latar belakang permasalahan; (b) rumusan masalah; (c) tujuan penelitian; (d) manfaat penelitian; (e) tinjauan pustaka; (f) metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

1. **BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL**,

Bab ini memuat landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dengan memperhatikan variabel penelitian yang termuat dalam judul. Tinjauan umum tentang pembangunan, tinjauan umum tentang kependudukan, tinjauan umum tentang *Corona Virus Desease*.

1. **BAB III** **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**,

Bab ini memuat uraian data hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis dan ditafsirkan, serta pembahasan yang menjawab permasalahan skripsi ini.

1. **BAB IV PENUTUP**,

Bab ini memuat kristalisasi semua yang telah dibahas sebelumnya dan menjawab rumusan masalah yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran dari semua hasil yang telah dicapai dalam masing-masing bab sebelumnya.

1. Syamsiah badruddin, Pengertian-Pembangunan. Artikel 19 Maret 2009 https://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/. Di akses pada, Jumat, 20 Mei 2022. Pukul 19.46 WIB, hlm 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Hadijah, Z., & Sadali, M. I. (2020). Pengaruh urbanisasi terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan,*Volume 1, Nomor 8, 2020, hlm. 290-306 [↑](#footnote-ref-2)
3. Harahap, Fitri Ramdhani. "Dampak urbanisasi bagi perkembangan kota di Indonesia." *Jurnal Society*, Volume 1, Nomor 1, 2013, hlm. 35-45. [↑](#footnote-ref-3)
4. Kurniasih, Erni Panca. "Dampak pandemi covid 19 terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak." *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*. 2020, hlm, 277 [↑](#footnote-ref-4)
5. Fathony, Aditya Achmad, Muhammad Iqbal, and Asep Sopian. "Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung." *AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA* , Volume 10, Nomor 3, 2019, hlm. 41-57. [↑](#footnote-ref-5)
6. Rahayu, Depi. "Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang." *Economics Development Analysis Journal,* Volume 6, Nomor 2, 2017, hlm. 107-116. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sahrul,S., & Mustari, M. “ Implementasi Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Pada Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar)”. *Phinisi Integration Review.* Volume 2, Nomor 2, 2019, hlm. 324**.** [↑](#footnote-ref-7)
8. Azhari, Ainin, and Dwi Suhartini. "Efektivitas Dana Desa Untuk Blt Sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Proaksi*, Volume 8, Nomor2, 2021. hlm 354-362. [↑](#footnote-ref-8)
9. Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006. hlm 49 [↑](#footnote-ref-9)
10. Elisabeth Nurhaini Baturbatur, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama 2018, hlm. 62-64 [↑](#footnote-ref-10)
11. Elisabeth Nurhaini Baturbatur,op.cit., hlm 148-150 [↑](#footnote-ref-11)